



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 492 TAHUN 1990

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN YANG BERHAK
MENERIMA SERTA MENGGUNAKAN BANTUAN PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI
TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek-proyek Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1990/1991 di Desa - desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang perlu menunjuk/menetapkan Kepala Urusan Pembangunan Tingkat - Kecamatan untuk mengadakan Pembinaan Bantuan dimaksud ;
- b. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas operasional dengan mengadakan penyuluhan, bimbingan serta pembinaan Bantuan Pembangunan Desa dan berhak menerima serta menggunakan uang Pembinaan dan Administrasi untuk Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 1990/1991 ;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud dalam sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 304 Tahun 1990 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Jawa Timur Tahun 1990/1991.

4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor Tahun 1990 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991.

MEMPERHATIKAN: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/504/SJ tanggal 15 Pebruari 1990 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1990/1991.

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Pebruari 1990 Nomor 412.6/549/304/1990 perihal Petunjuk Pendahuluan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1990/1991 Khusus Bantuan Langsung.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN YANG BERHAK MENERIMA SERTA MENGGUNAKAN BANTUAN PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sesuai dengan fungsi dan jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan yang berhak menerima serta menggunakan Bantuan Pembinaan dan Administrasi Tahun Anggaran 1990/1991 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Pegawai sebagaimana tersebut pasal 1 diatas berhak menerima, menggunakan dan bertanggung jawab atas Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1990/1991 dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan bimbingan, pembinaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pengelolaan Administrasi Bantuan Pembangunan Desa.
- b. Menyampaikan laporan hasil Pembinaan Bantuan Desa secara periodik kepada Camat dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Cq Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten.

Pasal 3

Memberikan Bantuan Pembinaan dan Administrasi sebesar -
Rp 300.000,- dengan perincian penggunaan :

- a. Rp 225.000,- Untuk biaya operasional/pembinaan bagi Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam rangka pengendalian, memberikan bimbingan dan membuat laporan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa diwilayah Kecamatan.
- b. Rp 75.000,- Untuk biaya Administrasi dan pelaporan pelaksanaan -
Bantuan Pembangunan Desa.

Pasal 4

- (1). Penyaluran Bantuan Pembinaan dan Administrasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan sebesar Rp 300.000,- dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk atas permintaan Kepala Seksi Perekonomian Desa pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten sebagai Pemimpin Proyek atas dasar persetujuan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten ;
- (2). Dana sebesar Rp 225.000,- oleh Kepala Seksi Perekonomian Desa disalurkan kepada Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan. Sedangkan dana sebesar Rp 75.000,- dikelola di Tingkat Kabupaten untuk biaya administrasi dan pengadaan formulir dan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa untuk Tingkat Desa dan Kecamatan.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1990 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 21 - 8 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq .

- a. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;

- b. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Yag bersangkutan untuk diindahkan - dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.-
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 492 TAHUN 1990

TANGGAL : 21 - 8 - 1990

DAFTAR : NAMA KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN
YANG BERHAK MENERIMA SERTA MENGGUNAKAN BANTUAN
PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 1990/
1991 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

No. !	NAMA / NIP	! PANGKAT/GOLONGAN !	JABATAN	! KET.
1 !	2	! 3 !	4	! 5
1.	SUHARTONO 010053621	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Loceret	Peg.Pusat
2.	SURATNO 010053619	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Lengkong	sda
3.	SUGIJONO 010053622	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Bagor	sda
4.	SUPARNO, BA 010070451	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Pace	sda
5.	SUPRAPTO 010070449	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Sukomoro	sda
6.	SUTRISNO 010057792	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngetos	sda
7.	KUSNAN 010057793	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Kertosono	sda
8.	MOH. GHUFRON, BA 010153759	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Prambon	sda
9.	ABDUL HALIL, BA 010153762	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngronggot	sda
10.	KADRI, BA 010165985	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Nganjuk	sda
11.	SLAMET ACHMADI 010079716	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngluyu	sda
12.	DJIJO 010053623	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Berbek	sda
13.	SUGIANTO 010090447	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Tanjunganom	sda

1	!	2	!	3	!	4	!	5
14.	TAMIYO PRABOWO 010096306	Pengatur Muda Tk I II/d		Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Sawahan		Peg.Pusat		
15.	SUNARNO 010053624	Pengatur Muda Tk I II/d		Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Patianrowo		sda		
16.	SUHANDOKO 010136852	Pengatur II/c		Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Rejoso		sda		
17.	TAKIM 010136853	Pengatur II/c		Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Jatikalén		sda		
18.	ANWADJI 010150464	Pengatur II/c		Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Gondang		sda		
19.	HARI MULYO 010164521	Pengatur II/c		Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Wilangan		sda		
20.	SISWADI 010135568	Pengatur II/c		Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Baron		sda		

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM